



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PENGHITUNGAN RETRIBUSI
PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANANDANRETRIBUSI PERIZINAN USAHA
PERIKANAN DI PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan, dan ketentuan Pasal 2 angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perijin Tertentu, perlu menetapkan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Retribusi Perizinan Usaha Perikanan Di Provinsi Maluku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan danRetribusi Perizinan Usaha Perikanandi Provinsi Maluku;

- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073),
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Keputusan bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Nomor : 36 / KPTS /I.K/5/1990, Nomor : 284 / MENKES /SKB/V/90 dan Nomor : 143/KPTS/V/90 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1990 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku Untuk Ekspor;

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEH/01/MEN/2002 tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PENGHITUNGAN RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN DI PROVINSI MALUKU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Maluku.
6. Usaha Perikanan adalah semua jenis usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial;
7. Hasil Perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan atau untuk dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia;
8. Harga Patokan Ikan yang selanjutnya disebut HPI adalah besaran nilai atau harga ikan dalam rupiah untuk Perhitungan Retribusi Pengujian

Mutu Hasil Perikanan di Provinsi Maluku yang ditetapkan oleh Gubernur Maluku dengan membandingkan Harga rata-rata tertimbang ikan dipasar dalam negeri maupun ekspor.

BAB II

PROSEDUR DAN TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN

Pasal 2

- (1) Dalam hal kegiatan pelaksanaan ekspor apabila harga sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB/Invoice) lebih besar dari Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan Gubernur maka yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan Retribusi Pengujian Hasil Perikanan adalah Harga sesuai PEB/Invoice.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan antar pulau, apabila harga sesuai dokumen antar pulau ikan/invoice lebih besar dari Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan oleh Gubernur, maka yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan adalah harga sesuai dokumen antar pulau/invoice.

Pasal 3

Permohonan untuk Pengujian Mutu Hasil Perikanan Ke Laboratorium Mutu, harus disertai dengan copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Invoice yang ditanda tangani Perusahaan (belum difiat muat oleh Bea dan Cukai).

Pasal 4

- (1) Harga Patokan Ikan (HPI) untuk Perhitungan Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Retribusi Perizinan Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam hal masa berlaku Harga Patokan Ikan (HPI) telah habis, berdasarkan peraturan ini dan Harga Patokan Ikan yang baru belum ditetapkan, maka Harga Patokan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dipergunakan untuk menghitung Retribusi

Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Retribusi Perizinan Usaha Perikanan sampai dengan ditetapkan Harga Patokan Ikan yang baru

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 22 April 2020

GUBERNUR MALUKU

ttd

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH MALUKU

ttd

KASRUL SELANG

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2020 NOMOR 16

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU
 NOMOR 16 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK
 PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU
 HASIL PERIKANAN DIPROVINSI MALUKU

NO	NAMA IKAN			HPI
	LOKAL	INGGRIS	LATIN	RP/KG
1	2	3	4	5
	<i>PELAGIS BESAR</i>			
1.	Tuna Mata Besar	Bigeye Tuna	<i>Thunnus Abesus</i>	39,300
2.	Madidihang	Yellowfin Tuna	<i>Thunnus Albacores</i>	39,300
3.	Albakora	Albacore	<i>Thunnus Alalunga</i>	7,000
4.	Cakalang	Skipjack Tuna, Stripped Tuna	<i>Katsuwonus Pelamis</i>	25,100
5.	Tongkol	Frigate Mackerel	<i>Auxis Thazard</i>	24,750
6.	Tenggiri	Strike Spanish Mackerel	<i>Scomberomorus Sp</i>	36,667
7.	Hiu, Cucut	Balfour's Shark	<i>Hemigaloidae sp</i>	36,000
8.	Ikan Layaran	Black Marlin	<i>Makaira mazara</i>	31,400
	<i>PELAGIS KECIL</i>			
1.	Layang	Layang Scad	<i>Decapterus macrosoma</i>	17,300
2.	Kembung	Stripped Mackerel	<i>Restellinger brachysoma</i>	27,300
3.	Selar	Yellowstripe Trevally	<i>Selaroides leptolepis</i>	27,611
4.	Lemuru	Indonesia Oil Sardine	<i>Sardinella longiceps</i>	16,600
5.	Kacangan	Dark Finned Sea-pike	<i>Sphyraena spp</i>	5,000
6.	Alu-Alu	Obtuse Barracuda	<i>Sphyraena abtusata 7500</i>	7,500
7.	Sardine	Spotted sardinelia	<i>Clupeidae sp</i>	1,000
8.	Teri	Commerson's Anchovy	<i>Stolephorus commersonii</i>	13,571
9.	Ikan Pedang/Golok	Wolf Herring	<i>Chirocentrus dorab</i>	15.000
10.	Tetengkek	Hardtail scad	<i>Megalaspis coedyla</i>	1,000
11.	Tembang	Sardine	<i>Sardinella fimbriata</i>	15.375
12.	Bebi Tuna	-	-	28.875
13.	Lemadang	Dolphin Fish	<i>Coryphaena hyppurus</i>	18.786
14.	Ikan Terbang	Flying Fish	<i>Cypsilurus sp</i>	15.800
15.	Julung	Halfbeaks	<i>Hemiramphidae sp</i>	16.000
	<i>DEMERSAL</i>			
1.	Kuwe / bubara	Great Travally, Dusky Jack	<i>Caranx sexfasciatus</i>	45,714
2.	Layur	Hairtail	<i>Trichiurus savala</i>	3,000

3.	Bawal Putih / Kakap Putih	White Pomfret	<i>Pampus argenteus</i>	43,333
4.	Bawal Hitam / Kakap Hitam	Black Pomfret	<i>Formio Niger</i>	47,500
5.	Kambing – Kambing	Imperial Angelfish	<i>Pomachanthus Imperator</i>	2,500
6.	Gulama	Silver Pennah Croaker	<i>Pennahia Argentata</i>	3,000
7.	Samge	Reeve's Croaker	<i>Chrysochir Areus</i>	3,000
8.	Kuro/Senagin	Fourfinger Threadfin	<i>Eleutherorema tertadactyl</i>	4,000
9.	Kakap Merah	Red Snapper	<i>Lutjanus altifrontalis</i>	47,500
10.	Ikan Sebelah	Indian Halibut	<i>Psettodes erumel</i>	3,000
11.	Ikan Beloso	Greater Lizardfish	<i>Sauridatumbil</i>	1,700
12.	Pari	Short tailed Butterfly Ray	<i>Gymnara sp</i>	12,000
13.	Kurisi	Theadfin Bream	<i>Nemipterus Nmatophorus</i>	2,500
14.	Talang-Talang	Deep Leatherskin	<i>Chorinemus Tala</i>	3,000
15.	Manyung	Giant Catfish	<i>Arius thalassinus</i>	3.000
16.	Cumi-cumi	Squid	<i>Loligo spp</i>	35,286
17.	Kerapu	Grouper	<i>Epinephelus sp</i>	50,300
18.	Petek/Peperek	Splended Pony Fish	<i>Leiognathidae</i>	1,000
19.	Kerong-Kerong	Banded grunter	<i>Therapon sp</i>	11,700
20.	Gerot-Gerot	Bloched Grunt	<i>Pomadasy sp</i>	1,600
21.	Pisang-Pisang	Goldbanded Fusilier	<i>Casio spp</i>	2,700
22.	Baronang	Streaked Spinefoot	<i>Siganus</i>	31,333
23.	Lencam/Sikuda	Orangestriped Emperor	<i>Lethrinus spp</i>	40.000
24.	Ikan Merah	Red Snapper	<i>Lutjanus Malabaricus</i>	5,000
25.	Bambangan	Blood Snapper	<i>Lutjanus Sanguineus</i>	7,000
26.	Lolosi	-	<i>Caesio lunari</i>	24.429
27.	Ekor Kuning	Yellowtail Snapper	<i>Caesio erythrogaster</i>	24.571
28.	Ikan Pedang	-	-	15.000
29.	Lemadang	-	-	18,786
30.	Ikan Terbang	-	-	15,800
31.	Julung	-	-	16,000
32.	Lolosi	-	-	24,429
33.	Ekor kuning	-	-	24,571
34.	Sikuda	-	-	40,000
35.	Ikan Lainnya	-	-	17,875

UDANG

1.	Udang Windu	Tiger Shrimp	<i>Penaeus Monodon</i>	60,000
2.	Udang Putih	Banana Shrimp	<i>Penaeus Merguensis</i>	36,000
3.	Udang Lainnya	-	<i>Penaeus spp</i>	56,667
4.	Lobster	-	-	71,667
	KEPITING			
1.	Rajungan	-	<i>Portunus sp</i>	18,750
2.	Kepiting Lainnya	-	-	66,333
	SIPUT / KERANG-KERANGAN			
1.	Lola	-	<i>Trochusniloticus</i>	25,000
2.	Balon	-	<i>Haliotis</i>	75,000
3.	Batu Laga	-	<i>Turbo Marmoratus</i>	30,000
4.	Mutiara Super	-	-	250,000
5.	Mutiara Baraque	-	-	200.000
6.	Mutiara Chesiea	-	-	150,000
7.	Mutiara Air Tawar	-	-	100,000
	LAIN-LAIN			
1.	Sotong	-	-	30,833
2.	Gurita	-	-	31,250
3.	Teripang	-	<i>Holothuria sp</i>	80,000
4.	Ekor Ikan Hiu	-	-	175,000
5.	Ikan Asin	-	-	15,000

GUBERNUR MALUKU

ttd

MURAD ISMAIL